

# SMART

**MEDIA HUKUM, AKUNTANSI & PERPAJAKAN**

**EDISI 08**

## HIGHLIGHT

# MENGENAL PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

### POJOK HUKUM

- Merek Terkenal Internasional Tumbang Dalam Sengketa HKI Melawan Merek Lokal
- Asas First To File Dikesampingkan Apakah Bisa?
- Pengikatan Perjanjian Jual Beli Rumah Susun Dapat Dijadikan Jaminan Kredit

### POJOK PAJAK

- Implikasi Hukum Penerapan PMK 41/PMK.03/2023 tentang AYDA
- Aturan Baru PPh 23 Royalti, Tarif Pajak Atas Royalti Menurun!

### RESUME PUTUSAN

- Sengketa Starbucks Kopi VS Starbucks Rokok
- Analisis Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

### TRIVIA

- Apakah Perjanjian dan MoU Berbeda?



## Salam Redaksi

Pembaca Budiman,

SMART MEDIA kini hadir untuk memberikan berbagai informasi menarik seputar hukum, akuntansi, dan perpajakan. Kami akan hadir di setiap bulan dengan berbagai topik yang penting diketahui oleh masyarakat luas.

Pada edisi ke-delapan, kami menyajikan ulasan terkait Analisis Putusan Nomor sengketa Starbucks Kopi VS Starbucks Rokok Analisis Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Selanjutnya tak terlewatkan juga berbagai tulisan lain dengan topik menarik akan diulas dalam edisi kali ini.

Kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan SMART MEDIA edisi keempat ini, serta membuka kesempatan kepada para pembaca untuk menyampaikan saran dan kritik kepada tim kami melalui WA di 0812 3596 9880. Saran dan masukan Anda sangat berguna untuk perkembangan SMART MEDIA ini di edisi akan datang.



### **Pimpinan Umum:**

Doni Budiono

### **Wakil Pimpinan Umum:**

Ketut Octania F. D.

### **Pimpinan Redaksi:**

Antonius Gunawan D.

### **Redaktur:**

Rakhmindyarto

Wulandari

Nur Laila Agustin

Fica Candra Isnani

Selvia Ananda T

Ihda Aulia Rahmah

### **Desain & Visual:**

Wulandari

Fica Candra Isnani

Laila Nur Agustin

### **Teknologi Informasi:**

Stefanus Kurniawan

D.

### **Alamat Redaksi:**

Ruko Mangga Dua

Blok B2 No. 7,

Jalan Jagir

Wonokromo 100

Surabaya 60244

Jawa Timur,

Indonesia







Smart Wikan Profesional (SWP) adalah sebuah institusi pendidikan dan pelatihan yang berdiri sejak 28 Maret 2015 di Kota Surabaya. Sebagai diversifikasi usaha dari Kantor Konsultan Pajak / Kantor Jasa Akuntan Doni Budiono, Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, dan PT. Pelican Trilium Utama Logistik.

SWP memiliki tim pengajar yang ahli dan berpengalaman di masing-masing bidang, serta metode pembelajaran yang variatif seperti seminar, diklat, webinar, workshop, in house training, dan kelas offline/online.

Kelebihan SWP terletak pada pengalaman dan keahlian yang telah teruji, serta jaringan profesional yang luas. SWP juga rutin menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan bagi peserta untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang hukum, perpajakan, akuntansi, kepabeanaan, kekayaan intelektual, dan bisnis.

SWP memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dan terpercaya dalam menghasilkan para profesional yang berkualitas di bidangnya. Dengan pendekatan yang inovatif, kualitas pengajar yang tinggi, serta program pendidikan dan pelatihan yang beragam, SWP memberikan pengalaman belajar yang menarik dan relevan bagi peserta, serta membantu mereka dalam membangun keterampilan dan karier yang sukses di dunia bisnis dan hukum.



# DAFTAR ISI

## 01 HIGHLIGHT

---

Mengenal Profesi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia	01
---	----

## 02 POJOK HUKUM

---

Merek Terkenal Internasional Tumbang Dalam Sengketa HKI Melawan Merek Lokal	06
Asas First To File Dikesampingkan Apakah Bisa?	11
Pengikatan Perjanjian Jual beli Rumah Susun Dapat Dijadikan Jaminan Kredit	17

## 03 POJOK PAJAK

---

Implikasi Hukum Penerapan PMK 41/PMK.03/2023 tentang AYDA	23
Aturan Baru PPh 23 Royalti, Tarif Pajak Atas Royalti Menurun!	28

## 04 RESUME PUTUSAN

---

Sengketa Starbucks Kopi VS Starbucks Rokok Analisis Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek /2021/PN Niaga Jkt.Pst.	32
--	----

## 05 TRIVIA

---

Perbedaan Perjanjian dan MoU	40
------------------------------	----



## **MENGENAL PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Oleh : Ihda Aulia Rahmah

Hukum merupakan peraturan yang dibuat penguasa (pemerintah) atau aturan yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat. Untuk menegakkan dan menjalankan aturan hukum tersebut, maka dikenal adanya penegak hukum sebagai orang yang menegakkan hukum dan menjalankan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar tercipta suatu masyarakat yang tertib dan teratur. Salah satu penegak hukum dalam sistem hukum Indonesia adalah Advokat.

Advokat merupakan salah satu profesi yang dikenal dalam bidang hukum dan dipandang sebagai profesi yang terhormat (noble officium). Dimana advokat memiliki wewenang dan kewajiban menegakkan hukum dengan cara menyatakan dan membuktikan kebenaran ataupun kesalahan dan sanksi berdasarkan hukum yang ada. Berkaitan dengan kedudukan Advokat sebagai penegak hukum meski sudah secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi masih terdapat beberapa ahli hukum yang berpandangan lain.



Advokat berasal dari kata *advocate*, yakni seseorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di Pengadilan. Terjemahan lain menyatakan bahwa *advocate* bermakna sebagai nasihat. Advokat bisa dikatakan penasihat hukum karena pekerjaannya dalam pengadilan sebagai penasihat. Istilah Penasihat Hukum/Bantuan Hukum dan Advokat/Pengacara merupakan istilah yang tepat dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka/terdakwa atau penggugat/tergugat, bila dibandingkan dengan istilah pembela.

Istilah pembela dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil walaupun itu bertolak dari sudut pandang subjektif yaitu berpihak pada kepentingan tersangka/terdakwa. Pengertian Advokat Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya akan disebut dengan UU Advokat) adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Persyaratan untuk menjadi Advokat tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 3 UU Advokat yang meliputi:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.


## Eksistensi Advokat dalam Sistem Hukum Indonesia

Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyatakan secara jelas bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa eksistensi Advokat sebagai penegak hukum telah diatur secara jelas dan memiliki peran penting dalam penegakkan hukum Indonesia. Namun, jika dilihat lebih jauh sejatinya Pasal 5 ayat (1) UU Advokat tidak menjelaskan secara konkrit mengenai status Advokat sebagai penegak hukum.

Sejalan dengan pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa secara normatif masalah Advokat sebagai penegak hukum telah selesai dengan adanya UU Advokat yang telah menegaskan bahwa Advokat merupakan penegak hukum, tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana bentuk dan tempat nyata Advokat sebagai penegak hukum?

Eksistensi Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menempatkan Advokat setara dengan penegak hukum lain yakni polisi, jaksa, dan hakim. Namun, selain berstatus sebagai penegak hukum, Advokat juga merupakan suatu profesi. Hal tersebut tidak jarang menimbulkan benturan kepentingan antara keduanya. Eksistensi Advokat sebagai penegak hukum secara otomatis membuat Advokat memiliki tugas yang sama dengan penegak hukum lainnya yakni menegakkan hukum demi kepentingan umum.

Hal ini tentu tidak bersesuaian dengan Advokat sebagai profesi yang menghendaknya untuk membela kepentingan klien. Dimana penempatan Advokat sebagai penegak hukum membuat advokat tidak boleh membela kepentingan klien secara membabi buta karena juga harus ikut menegakkan hukum.



Sejatinya apabila merujuk pada pendapat sebagaimana ahli dari lokakarya para Advokat di Jakarta, Advokat sebagai penegak hukum memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Karena advokat sebagai pemberi bantuan hukum berfungsi membantu melancarkan penyelesaian perkara, yakni membantu hakim dalam memutuskan perkara dengan data dan informasi yang ada padanya yang disampaikan dimuka pengadilan.

Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa Advokat kedudukannya subjektif karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakilinya di persidangan dan penilaiannya juga sangat subjektif karena ia harus membela kepentingan kliennya. Tetapi perlu diingat bahwa fungsi pokok seorang Advokat adalah untuk membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan, di samping itu juga sesuai dengan kode etik advokat bahwa advokat tidak harus mengutamakan kepentingan kliennya saja akan tetapi lebih pada mengutamakan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran.

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara. Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, Advokat harus menggunakan cara berpikir secara objektif dan menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki serta kode etik profesi.

Oleh karena itu, dalam kode etik advokat terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dan dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.

## **Peran dan Fungsi Advokat Dalam Penegakan Hukum Indonesia**

Advokat memiliki peran penting dalam penegakan hukum karena menjadi salah satu akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya. Dalam menjalankan tugas sebagai profesi hukum, Advokat tunduk pada kode etik yang mengarahkan atau memberi mutu moral profesi tersebut di masyarakat.



**Peran dan fungsi Advokat secara garis besar dapat dirinci sebagai berikut:**

1. Sebagai pengawal konstitusi dan HAM.
2. Memperjuangkan HAM.
3. Melaksanakan kode etik advokat.
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas).
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat.
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus (continuous legal education) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum.
8. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun internasional.
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat.
10. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat yang terhormat.
11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat.
12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi profesi advokat.
13. Memberi pelayanan hukum, nasehat hukum, konsultan hukum, pendapat hukum, informasi hukum, dan menyusun kontrak-kontrak.
14. Membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan.
15. Memberi bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan pro bono publico) pembelaan bagi orang tidak mampu, baik didalam maupun diluar pengadilan merupakan bagian dari peranan dan fungsi advokat didalam memperjuangkan hak asasi manusia.



## **MERЕК TERKENAL INTERNASIONAL TUMBANG DALAM SENKETA HKI MELAWAN MERЕК LOKAL**

Oleh : Fica Candra Isnani


Merek merupakan suatu tanda atau logo yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembeda dari suatu produk barang atau jasa. Merek pada dasarnya melekat pada barang atau jasa (A.A. Ngurah Bagus Bayu Prasetia, et.al. 2020:14). Oleh sebab itu, suatu produk barang atau jasa yang memiliki merek tentunya akan mudah dikenali oleh masyarakat atau konsumen. Berdasarkan reputasinya, merek dibedakan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu merek biasa, merek terkenal dan merek termasyur (Anne Gunawati, 2015:99-101).

Merek Terkenal memiliki kekuatan pengetahuan masyarakat yang tinggi dan menarik, sedangkan Merek Termasyhur adalah derajat merek paling tinggi sehingga menyebabkan reputasinya merek tersebut dianggap sebagai merek aristokrat dunia (Sabrina Aurellia, 2020:1074-1075).

Terdapat beberapa merek terkenal yang sudah tidak asing lagi dalam lingkup masyarakat seperti Nike, Apple, McDonald,s, Toyota, Samsung dan lainnya untuk merek-merek Internasional atau dunia. Indonesia sendiri memiliki beberapa merek yang terkenal di kalangan dunia seperti Indomie, Tolak Angin, Kopiko, Silver Queen, Polygon dsb. Keberhasilan beberapa merek tersebut menjadikan bukti bahwa merek menjadi salah satu aset tidak berwujud bagi seorang pelaku usaha.

Adanya ikatan antara produk dengan merek yang menjadi pedoman masyarakat dapat membedakan kualitas suatu produk hanya dengan melihat mereknya saja dan memberikan suatu kepercayaan atas merek tersebut. Pengaturan merek terkenal dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah mengalami perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021.

Kriteria merek terkenal diatur pada bagian kedua Permenkumham Nomor 67/2016 terkait Kriteria Merek Terkenal. Pasal 18 ayat (1) Permenkumham Nomor 67/2016 menjelaskan kriteria penentuan merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.






Lebih lanjut Pasal 18 ayat (3) menjelaskan bahwa penentuan kriteria merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek Terkenal;
2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
3. Pangsa pasar yang dikuasi oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
4. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
5. Jangka waktu penggunaan Merek;
6. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
7. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
8. Tingkat keberhasilan pengakuan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh Lembaga yang berwenang; atau
9. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa dilindungi oleh Merek tersebut.

Meski suatu produk masuk dalam merek terkenal, hal tersebut tidak menjadikannya terhindar dari sengketa-sengketa merek. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus yang melibatkan merek terkenal internasional dengan merek lokal.

Kasus pertama yakni antara Merek IKEA dari Perusahaan Swedia melawan IKEA lokal. Merek IKEA telah terdaftar di DJKI pada tahun 2010. Pada tahun 2013 perusahaan mebel rotan PT. Ratania Khatulistiwa asal Surabaya menggugat IKEA Swedia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Alasan diajukannya gugatan tersebut dikarenakan pihak IKEA Swedia belum membuka tokonya di Indonesia atau mengedarkan produknya hingga Desember 2013.



Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (dicabut melalui UU Nomor 20 Tahun 2016) terkait penghapusan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Melalui Putusan No. 99/Pdt/Sus-Merek/2013/PN.Niaga. Jkt. Pst sengketa ini dimenangkan oleh Pihak IKEA Lokal yang mana hakim memberikan pertimbangan bahwa Merek IKEA dari perusahaan Belanda tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek.

Menghadapi putusan tersebut, pihak IKEA Swedia mengajukan upaya hukum kasasi, namun Mahkamah Agung menjatuhkan putusan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh IKEA Swedia melalui Putusan No.264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.


Sengketa berikutnya yakni PUMA SE perusahaan sepatu dan perlengkapan olahraga asal Jerman melawan merek Lokal PUMAD dengan nomor pendaftaran IDM000229381 atas nama Reno Mustopoh. Pihak PUMA SE selaku Penggugat melayangkan Gugatan Merek PUMAD lantaran PUMA SE merupakan pendaftar pertama di dunia dan pemilik sah atas merek "PUMA" dan variannya yang telah diakui keterkenalannya di seluruh dunia.

Adanya Merek PUMAD dianggap memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "PUMA" Penggugat. Dalam kasus ini hakim menimbang bahwa merek dagang PUMAD milik Tergugat memiliki daya pembeda dengan merek milik Penggugat melalui Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.Merek /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Perbedaan tersebut terletak susunan penulisan yakni pada huruf "DA" tanpa spasi yang dianggap sebagai pembeda antara kedua merek tersebut.





Sengketa merek terbaru melibatkan Delfi CHACHA dari Swiss dengan Cha-Cha Merek Lokal. Bermula pada permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Delfi untuk merek "CHACHA" ke Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang kemudian ditolak dengan alasan adanya persamaan dengan Merek Cha-Cha milik jogi yang sudah didaftarkan lebih dahulu dengan Nomor IDM000400409 sejak tahun 2012.



Dalam sengketa ini pihak Delfi mengajukan banding ke Komisi Banding Merek DJKI namun hasilnya tetap ditolak. Pihak Delfi pun akhirnya mengajukan upaya hukum yakni gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Melalui Putusan No.59/PDT.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat yakni Delfi. Begitupun dengan upaya kasasi yang diajukan oleh Delfi, yang mana Mahkamah Agung menjatukan putusan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi melalui putusan No. 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023.





# ASAS FIRST TO FILE DIKESAMPINGKAN: APAKAH BISA?

Oleh : Wulandari



Persaingan usaha tidak sehat dapat dicegah dengan didaftarkannya merek pada produk tersebut. Produk berupa barang atau jasa dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminannya bahwa produk tersebut original. Bahkan, harga suatu produk dapat membuat harga suatu produk melambung tinggi bukan karena produknya, tetapi mereknya. Salah satu konflik masalah dalam merek adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pendaftar merek yang mendaftarkan usahanya, mengingat usaha tersebut masih tergolong UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan bagaimana prosedur pendaftarannya.



Banyak UMKM yang belum mendaftarkan merek terhadap usaha atau produknya. Mendaftarkan merek berguna untuk pembuktian apabila dikemudian hari ada masalah atau terjadi kecurangan terhadap hak merek dari pemilik merek. Manfaat merek yang amat besar tersebut meningkatkan jumlah merek yang beredar, namun demikian tak dapat juga dipungkiri bahwa hal tersebut memunculkan banyak konflik dan sengketa (Rambe et al., 2022) dan sengketa baik terkait barangnya maupun merek itu sendiri.

Menurut Muhammad Djumhana (2014) “pada umumnya konflik merek terjadi karena adanya pelanggaran terhadap merek yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang terkenal di masyarakat.”

Manfaat pendaftaran merek sebagaimana pendapat dalam Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (2015) yang dirasakan pelaku usaha yaitu “mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum, sebagai penanda identitas produk, sebagai pembeda dengan produk lain, mendapatkan hak eksklusif merek dari negara, dan melindungi pembajakan atau penggunaan tanpa hak yang menyebabkan persaingan tidak jujur yang merugikan pemilik merek.”



Akibat dari persaingan tidak jujur seperti pemalsuan dan peniruan merek terkenal akan mengurangi omzet penjualan sehingga mengurangi keuntungan yang sangat diharapkan dari mereknya yang sudah terkenal tersebut, karena konsumen menganggap bahwa merek yang dulu dipercaya memiliki mutu yang baik ternyata sudah mulai turun kualitasnya. Di Indonesia perlindungan merek menganut asas konstitusif (pendaftaran) dengan prinsip asas first to file (Hidayah, 2017).

Artinya, merek hanya mendapatkan perlindungan ketika merek tersebut didaftarkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Apabila ada UMKM memiliki produk baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek namun tidak didaftarkan, maka pelaku usaha UMKM tersebut akan kehilangan perlindungan hukum atas mereknya. UMKM sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting.

Padahal menurut pandangan World Intellectual Property Rights (WIPO), UMKM memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas produk. Namun sayangnya kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih rendah (Sardjono et al., 2013).

## FIRST TO FILE



## FIRST TO USE





Salah satu kasus gugatan merek yang diajukan oleh pelaku usaha UMKM adalah putusan No 27/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst. yaitu gugatan Ny SITI WARDAH, yang berawal Pertama kali Merek "Mawar Super Laundry" disingkat "MSL" dari Ide, dan diciptakan formulanya dari Penggugat, Penggugat membuat stiker label kemasan pada tanggal 1 Juni 2013 kepada saudara Sumantri. Nama "Mawar Super Laundry (MSL) terinspirasi dari nama Penggugat sendiri yaitu "Wardah" yang dalam Bahasa Arab artinya: "Bunga mawar", dengan adanya merek "Mawar Super Laundry" (MSL) yang dimiliki oleh Penggugat produknya berkembang pesat sampai ke berbagai daerah di Indonesia.

Maka Tergugat II mempunyai ide dan niat Iktikad tidak baik dengan menyuruh saudara kandungnya Tergugat I untuk mendaftarkan merek "Mawar Super Laundry" yang waktu itu Tergugat II telah mengetahui kalau merek Mawar Super Laundry (MSL) milik Penggugat belum didaftarkan kepada Turut Tergugat, tujuannya untuk mengecoh Penggugat

Apabila suatu saat merek yang didaftarkan Tergugat I memperoleh sertifikat, maka Penggugat akan kesulitan menduga, bahwa pelakunya adalah Tergugat II, maka dengan demikian jelas Tergugat II, dan Tergugat I mempunyai Iktikad tidak baik, hal tersebut telah melanggar "surat pernyataan" yang telah dibuat Tergugat I waktu mengajukan permohonan pendaftaran merek.



Kasus gugatan merek ini diputus dengan Putusan No 27/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga Jkt, dengan amar putusan dalam pokok perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat NY. SITI WARDAH tersebut, untuk sebahagian, Menyatakan Tergugat I mempunyai "Iktikad Tidak Baik" dalam melakukan pendaftaran merek "Mawar Super Laundry" Nomor IDM000612703, tertanggal, 16 April 2018, dalam kelas barang 3.

Urgensi pendaftaran merek bagi pelaku usaha kecil saat ini sangat penting, dikarenakan banyaknya kasus gugatan sengketa merek yang terjadi pada pelaku usaha kecil dan menengah. Salah satu contohnya adalah kasus gugatan "Mawar Super Laundry."

**Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016**  
***"Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen"***

Selanjutnya Pasal 76 (3) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan sebagai berikut: "Gugatan pembatalan" diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim pada Petition Keempat yaitu Menyatakan Merek "Mawar Super Laundry" milik Tergugat I Nomor IDM000612703, tertanggal, 16 April 2018, Kelas barang: 3, dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan.

Adanya itikad tidak baik dari Tergugat I, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang- Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, yang berbunyi "Permohonan ditolak, jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat, mengecoh dan menyesatkan konsumen."

# INTELLECTUAL PROPERTY

Contoh permohonan merek berupa bentuk tulisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa, sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Merujuk berdasarkan contoh putusan diatas sudah terjadi iktikad baik dari pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut. Secara hukum de facto walaupun merek Tergugat merek terdaftar milik Tergugat telah terdaftar dalam daftar umum merek sebagaimana sertifikat merek dengan nomor pendaftaran nomor IDM000612703, tertanggal 16 April 2018.

Asas pendaftaran merek di Indonesia merupakan asas first to file bukan asas first to use. Namun pemberlakuan asas first to file ini tidak benar-benar mutlak, karena bisa saja pemilik merek yang telat mendaftarkan mereknya namun telah menggunakan mereknya dalam waktu yang cukup lama, terkait hal ini pemilik merek dapat mengajukan gugatan pembatalan merek. Hal inilah yang terjadi pada Penggugat NY. Siti Wardiah, yang mana penggugat terlambat mendaftarkan mereknya, namun telah menggunakan mereknya dalam waktu yang cukup lama. Sehingga penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan merek.





## Of Intellectual Property

Assignee and Assignee her...

Dalam pertimbangan hakim, yang membatalkan merek yang telah terdaftar milik Tergugat Nomor IDM000612703, dengan bukti yang telah dibuktikan persidangan. Tergugat terbukti memiliki iktikad tidak baik. Pada gugatan ini asas first to file dikesampingkan dan hakim memakai asas first to use karena Penggugat meski terlambat mendaftarkan produk UMKM, namun telah menggunakan mereknya dalam waktu yang cukup lama, dilindungi haknya. Kemudian hukuman membatalkan merek yang telah digunakan lebih dahulu oleh Penggugat karena kelalaian mendaftarkan merek oleh Penggugat tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Dikarenakan keuntungan ekonomi dan kerugian bagi konsumen tidak seimbang dengan hanya membatalkan merek.

Pendaftaran merek bagi pelaku usaha UMKM sangat penting dilakukan ditujukan supaya bisa melindungi produk yang dijual. Perlindungan merek terhadap produk UMKM adalah dengan cara mendaftarkan merek UMKM, sehingga merek yang telah terdaftar dapat terhindar dari kecurangan, iktikad tidak baik, persaingan usaha tidak sehat.

Dengan demikian merujuk merujuk pada pertimbangan hakim dalam putusan sengketa merek nomor 161-K/Pdt.Sus-HKI/2019 "Mawar Super Laundry" membatalkan merek Tergugat yang telah digunakan terlebih dahulu oleh Penggugat karena kelalaian mendaftarkan merek oleh Penggugat sudah tepat karena Tergugat memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya. Terbukti Tergugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian dalam gugatan ini, asas first to file dikesampingkan dan hakim memakai asas first to use karena Penggugat meski terlambat mendaftarkan produk UMKM, tetapi Penggugat telah menggunakan mereknya dalam waktu yang cukup lama, dilindungi haknya.

# PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUSUN DAPAT DIJADIKAN JAMINAN KREDIT

Oleh : Selvia Ananda Triavista

Peningkatan urbanisasi di kota-kota besar dan metropolitan telah menyebabkan permasalahan keterbatasan terhadap ketersediaan lahan. Kepadatan wilayah kota tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memiliki rumah tinggal karena keterbatasan lahan. Banyaknya permintaan rumah tinggal dengan lahan yang semakin terbatas terutama di daerah perkotaan saat ini banyak pengembang (Developer) yang membuka kawasan perkembangan yang semakin pesat dari waktu ke waktu.

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah sangat tinggi bahkan apabila terdapat kawasan tersebut sangat strategis meskipun rumah belum dibangun masyarakat tetap antusias untuk membelinya, ditambah lagi pada masa sekarang cara pembeliannya dipermudah dimana tidak harus langsung lunas tetapi dapat memanfaatkan dana pinjaman dari perbankan melalui Kredit Pemilikan Rumah yang banyak ditawarkan oleh lembaga perbankan ( Suamba & Nurdiantoro,2014).

Pada praktiknya Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) banyak digunakan sebagai dasar untuk memperoleh fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dari lembaga perbankan. PPJB tersebut sudah harus disepakati dan ditandatangani oleh developer dan konsumen sebelum konsumen melakukan akad kredit dengan Bank ( Lahilote,2016).



Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa Lembaga perbankan dalam memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah Debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan.


Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam fasilitas Kredit Pemilikan Rumah adalah tanah dan bangunan rumah yang terkait dengan Kredit Pemilikan Rumah.



Dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa “peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Terkait hal ini, PPJB tidak dapat dikatakan sebagai peralihan hak atas tanah sehingga apabila dijadikan jaminan kredit hal tersebut menimbulkan resiko.

Perusahaan pengembangan properti (developer) apartemen dan rumah susun saat ini terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena banyaknya minat konsumen untuk membeli rumah maupun apartemen ditengah keterbatasan lahan. Rumah susun yang dibangun oleh developer dapat dijual dengan sistem pembayaran lunas dan pembelian dengan sistem secara kredit melalui fasilitas KPR yang biasanya banyak ditawarkan oleh developer yang telah berkerjasama dengan lembaga- lembaga perbankan.

Konsumen yang membeli rumah dari developer dengan sistem kredit melalui fasilitas KPR dari Bank, kebanyakan tidak/atau belum melaksanakan AJB, hal ini karena masih adanya persyaratan-persyaratan yang belum bisa dipenuhi antara lain rumah yang belum diserahkan karena masih dalam tahap pembangunan, Pajak penjual atau pembeli yang belum dibayarkan, Sertipikat dan PBB yang masih belum dipecah oleh pengembang, sehingga agar tujuan pengembang dan konsumen tetap dapat terwujud maka untuk menyiasatinya dibuatlah suatu kesepakatan antara pengembang dengan konsumen dalam sebuah perjanjian tertulis yang disebut dengan PPJB.



***KPR adalah produk kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk digunakan dalam pembelian rumah dan tanahnya agar dapat dimiliki dan dihuni(Meilawati, Suardy, & Yusdira, 2021).***



PPJB merupakan suatu perjanjian yang tunduk pada peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (UUPKP) sebagai *lex specialis* yang mengharuskan pembuatan PPJB apabila objek jual beli masih dalam proses pembangunan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedudukan dari perjanjian PPJB dapat digolongkan sebagai perjanjian obligatoir yang menanggukkan.

Lembaga perbankan dalam melakukan pemberian KPR, harus melakukan analisis yang mendalam kepada debitur dengan menerapkan unsur 5C yang diatur dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yaitu Character / profile integritas nasabah, capacity kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban nasabah, capital/modal dari nasabah, conditions/ kondisi ekonomi secara keseluruhan dari nasabah dan collateral/jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai limit unsur dari 5C harus dipenuhi dalam pemberian kredit. Pemenuhan atau tidaknya unsur 5C tersebut tergantung pada business judgment/ keputusan bisnis dan ketenyuan internal dari masing-masing bank. Terhadap unsur-unsur 5C diatas apabila telah diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank dalam hal ini tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Pemberian suatu benda yang digunakan sebagai jaminan kredit memiliki peran penting dalam dalam menjamin pelunasan utang debitor sehingga apabila debitor wanprestasi atau cidera janji, bank selaku kreditor dapat langsung mengeksekusi objek jaminan. Bank selaku kreditor dalam pemberian KPR memiliki dua pertimbangan sebagai kriteria jaminan, yaitu (Kartini,Markoni, Jurnal Pro Hukum, 2023 : 919)

1. Marketable, bahwa jaminan tersebut pada saat dilakukan eksekusi mudah untuk dijual atau diuangkan untuk melunasi utang debitor
2. Secured, artinya bahwa benda yang dijadikan jaminan dapat diikat secara yuridis formal sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, sehingga apabila terjadi cidera janji maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk mengeksekusi barang.

PPJB rumah susun berdasarkan kriteria jaminan diatas, sebagai jaminan PPJB tidak memenuhi syarat marketable meskipun di dalam PPJB terdapat pengaturan bahwa rumah yang telah dibeli oleh debitor dari pengembang dapat dialihkan/dipindahtangankan oleh debitor sehingga PPJB dapat dikatakan memiliki nilai ekonomis akan tetapi PPJB bukan merupakan hak yang telah didaftarkan pada daftar umum pendaftaran tanah sehingga tidak memenuhi asas publisitas.



Selain itu untuk dapat dilakukan eksekusi benda jaminan harus dibebani hak kebendaan, hal ini karena hak kebendaan memberikan kreditornya berupa hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang. pemegang jaminan kebendaan dapat langsung mengeksekusi objek jaminan apabila debitor wanprestasi tanpa memerlukan putusan pengadilan. Terkait hal ini PPJB bukan merupakan jaminan kebendaan, sehingga kreditor tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial sehingga apabila debitor wanprestasi PPJB tidak dapat dijual atau diuangkan untuk melunasi utang debitor.





Apabila terjadi wanprestasi maka bank dalam perjanjian kerjasamanya juga mengadakan perjanjian buy back guarantee dengan pengembang. Beberapa bank memiliki ketentuan internal tersendiri mengenai penjaminan dengan dasar PPJB atas KPR. Tetapi berdasarkan praktiknya, apabila PPJB tersebut ingin dijadikan jaminan atas KPR, maka bank memperbolehkan hal tersebut dengan syarat bahwa KPR tersebut untuk memfasilitasi pembelian rumah baru (KPR Primary) serta khusus untuk pembelian melalui developer rekanan dari bank tersebut.

Kedudukan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) rumah susun yang dibuat oleh developer selaku penjual dan konsumen selaku pembeli merupakan perjanjian obligatoir. Meskipun PPJB sebagai sebuah perjanjian adalah sah dan memiliki kekuatan hukum akan tetapi PPJB sesungguhnya tidaklah sah untuk dijadikan sebagai jaminan KPR, PPJB hanya sebagai perjanjian pendahuluan, tidak memenuhi kriteria dalam hukum jaminan.

PPJB diberikan sebagai jaminan merupakan perkembangan yang terjadi dalam praktek masyarakat. sehingga pemberian PPJB sebagai jaminan akan beresiko tinggi bagi konsumen pada saat konsumen wanprestasi maka konsumen tidak memiliki hak untuk menjual sendiri jaminannya akan tetapi bank akan meminta pengembang sebagai pemilik hak atas jaminan untuk membeli kembali (buy back) jaminan tersebut.

# Implikasi Hukum Penerapan PMK 41/PMK.03/2023 tentang AYDA

Oleh : Rakhmindyarto

Widyaiswara Pusdiklat Pajak

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penyerahan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh kreditur kepada pembeli masih menjadi perhatian masyarakat. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh publik mengenai implementasinya di lapangan, termasuk apakah setiap kreditur wajib memungut PPN atas penyerahan agunan tersebut, terlepas dari status kreditur sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau tidak.

*APAKAH SETIAP KREDITUR YANG MELAKUKAN PENYERAHAN AYDA DIHARUSKAN MENJADI PKP?*

Selain itu, pertanyaan lain muncul, yakni apakah setiap kreditur yang melakukan penyerahan AYDA diharuskan menjadi PKP. Artikel ini akan mengulas isu-isu yang berkembang seputar hal tersebut, serta membahas implikasi hukum yang terkait dengan penerapan PPN atas penyerahan AYDA dari kreditur kepada pembeli.

*BAGAIMANA DENGAN DASAR HUKUM DAN KONSEP PPN AYDA?*



## Dasar Hukum dan Konsep PPN AYDA

Dasar hukum pengenaan PPN atas AYDA dari kreditur kepada pembeli adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan. PMK tersebut merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut Pasal 10 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2022, penyerahan hak atas Barang Kena Pajak (BKP) karena suatu perjanjian termasuk dalam pengertian penyerahan BKP. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2022 menjelaskan bahwa penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan ini.

Konsep dasar PPN AYDA adalah bahwa penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan akan dikenai PPN. Secara sederhana, dalam setiap transaksi jasa keuangan, agunan merupakan barang yang dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin kewajiban pembayaran utangnya. Agunan tersebut tetap menjadi hak milik debitur tanpa pengalihan hak kepada kreditur.

Dalam perjanjian, debitur memberikan kuasa kepada kreditur untuk menjual agunan tersebut apabila debitur wanprestasi atau untuk melunasi utangnya. Kelebihan hasil penjualan, jika ada, akan dikembalikan kepada debitur selaku pemilik agunan.







PPN AYDA muncul saat agunan yang diserahkan merupakan BKP. Terdapat dua peristiwa penyerahan, yakni penyerahan agunan sebagai jaminan utang kepada kreditur dan penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan saat terjadi default atau wanprestasi. PPN tidak dikenakan pada penyerahan agunan dari debitur kepada kreditur sebagai jaminan utang piutang karena belum ada penyerahan hak.

PPN baru dikenakan pada penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli. Contohnya, jika kreditur menjual agunan untuk melunasi utang debitur, maka penjualan agunan tersebut menjadi objek PPN berdasarkan PMK No. 41 Tahun 2023. Dalam skema PPN AYDA, terlibat tiga pihak, yaitu kreditur, debitur, dan orang atau badan lain (selain kreditur) yang membeli agunan.

Penyerahan BKP terutang PPN berada dalam lingkup PMK No. 41 Tahun 2023 jika agunan yang diambil alih oleh kreditur adalah BKP dan diserahkan kepada pembeli, baik orang pribadi maupun badan.

## Isu yang berkembang dan Implikasi

Skema PPN AYDA sebagaimana tersebut di atas sepertinya sederhana, namun cukup kompleks pada praktiknya. Ada beberapa implikasi hukum yang berpotensi menjadi perdebatan bahkan sengketa antara Wajib Pajak dan pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak). Pertama, kalau kita lihat, Skema PPN AYDA dalam PMK 41/2023 mewajibkan kreditur untuk memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 10% dari tarif.

Artinya secara efektif kreditur harus memungut dan menyetorkan PPN sebesar 1,1% dari harga jual agunan. Dalam PMK tersebut tidak ditegaskan bahwa untuk memungut PPN tersebut kreditur harus berstatus PKP terlebih dahulu atau tidak. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran bahwa setiap kreditur (baik yang berstatus PKP atau bukan) wajib memungut PPN atas penjualan agunan kepada pembeli. Padahal, salah satu syarat penyerahan yang terutang PPN adalah bahwa penyerahan dilakukan oleh wajib pajak yang berstatus sebagai PKP.

Namun, dalam Pasal 4 PMK-41/2023 disebutkan bahwa kreditur yang merupakan PKP wajib membuat faktur pajak atas penyerahan BKP berupa agunan. Artinya, secara tersirat kewajiban pemungutan PPN AYDA oleh kreditur baru dapat dilakukan apabila status kreditur adalah sebagai PKP. Sebab, faktur pajak itu sendiri merupakan bukti bahwa telah dilakukan pemungutan PPN.



Dari penjelasan di atas, bisa diambil benang merah bahwa kreditur yang wajib memungut PPN atas penyerahan agunan kepada pembeli hanyalah kreditur yang berstatus sebagai PKP. Tentu saja, implikasinya adalah bahwa apabila krediturnya berstatus bukan PKP, maka tidak wajib memungut PPN. Dengan kata lain, penyerahan agunan tersebut tidak terutang PPN.

Pertanyaan berikutnya adalah kapan kreditur harus menjadi PKP? PMK-41 hanya mewajibkan kreditur untuk melakukan pemungutan PPN atas penjualan agunan kepada pembeli. Tidak ada penegasan dalam PMK tersebut apakah sebelum melakukan pemungutan PPN kreditur tersebut harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. PMK-41/2023 tersebut bahkan tidak mengatur kapan kreditur harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Artinya, PMK-41/2023 tidak mewajibkan kreditur yang berada dalam skema AYDA untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Dengan demikian, ketentuan mengenai pengukuhan sebagai PKP tetap mengacu kepada ketentuan umum, yaitu PMK-197/2013. Dalam PMK tersebut, WP dikukuhkan sebagai PKP apabila dalam satu tahun buku telah memiliki omset atau peredaran usaha melebihi Rp4,8 milyar atas penyerahan BKP dan/atau JKP.



Ada satu hal menarik yang bisa menjadi implikasi hukum atas penerapan PPN AYDA. Berdasarkan UU No. 7/2021 tentang HPP, di dalam penjelasan Pasal 16B disebutkan bahwa jasa keuangan merupakan salah satu jenis jasa yang pengenaan PPN-nya dibebaskan. Artinya kegiatan usaha penyerahan jasa keuangan merupakan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Namun, status jasa keuangan berubah dari semula bukan Jasa Kena Pajak (non JKP) menjadi JKP yang dibebaskan PPN.

Konsekuensinya, perusahaan jasa keuangan yang dalam setahun melakukan penyerahan JKP lebih dari Rp4,8 milyar wajib menjadi PKP. Sosialisasi yang baik harus dilakukan secara masif kepada para pengusaha yang bergerak di bidang jasa keuangan agar PPN AYDA dapat diterapkan dengan optimal tanpa banyak menimbulkan kegaduhan (tulisan ini adalah pendapat pribadi).



# **ATURAN BARU PPH 23 ROYALTI, TARIF PAJAK ATAS ROYALTI MENURUN!**

**Oleh : Nur Laila Agustin**

Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h UU No. 36 Tahun 2008 yang diubah terakhir dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dalam BAB III Pajak Penghasilan, royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak



## Sebagai imbalan atas :

1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
  - penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
  - penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
  - penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
  - pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
5. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

Mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), pajak atas royalti yang diterima termasuk ke dalam elemen Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PPh Pasal 23 yang dikenakan atas royalti tersebut adalah pajak atas imbalan yang diterima oleh wajib pajak. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebesar 15% dari penghasilan bruto, serta bersifat tidak final.

Tarif tersebut dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan yang diterima. Dalam hal ini, royalti yang dimaksud adalah jenis royalti terhadap subjek pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pengenaan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% ini berlaku jika wajib pajak tersebut sudah memiliki NPWP. Namun, pemotongan pajak jenis ini dikecualikan untuk pihak bank sebagai subjek dalam negeri.

Untuk penerima royalti tersebut tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh Pasal 23 tersebut dinaikkan menjadi 30% atau 100% dari tarif yang sudah ditetapkan dalam ketentuan PPh Pasal 23. Dalam hal ini Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah bruto royalti yang terutang atau kita bayarkan dengan nama dalam bentuk apa pun.



Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 UU PPh bahwa atas penghasilan berupa royalti yang diterima oleh subjek pajak luar negeri dari wajib pajak dalam negeri akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, atau disesuaikan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Maka, subjek pajak luar negeri tersebut tidak memiliki kewajiban pelaporan SPT di Indonesia, sedangkan wajib pajak dalam negeri yang membayarkan royalti tersebut memiliki kewajiban memotong, menyetorkan, dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 26 atas transaksi tersebut. Pajak royalti sendiri terutang pada saat penandatanganan kontrak atau faktur atas royalti (Vivian, 2023).

Maret 2023 Ditjen Pajak telah resmi menerbitkan peraturan baru terkait PPh Pasal 23 royalti pada PER-1/PJ/2023. Ketentuan ini resmi diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Berdasarkan pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2023, tarif PPh Pasal 23 bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menggunakan NPPN yaitu sebesar 15% dari 40% nilai royalti. Dapat dinilai, maka tarif efektif PPh Pasal 23 atas royalti menjadi sebesar 6%.



Penurunan ini terjadi karena adanya perubahan formula penghitungan PPh Pasal 23 terutang. Sebelumnya, PPh Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif yang berlaku sebesar 15% dengan jumlah penghasilan bruto yang sebesar nilai royalti. Sementara dalam formula yang baru PPh Pasal 23 terutang dihitung dengan mengalikan tarif yang berlaku yaitu 15% terhadap jumlah penghasilan bruto yang ditetapkan hanya 40% dari jumlah royalti yang diterima (MUC Consulting, 2023). Adapun bagan perbedaan tarif pajak atas royalti sebagai berikut :



<b><u>Ketentuan sebelumnya</u></b>	<b><u>Ketentuan baru</u></b>
<b><u>PPh 23 = 15% X Jumlah Bruto</u></b>	<b><u>PPh 23= 15% X Jumlah Bruto</u></b>
<b><u>Jumlah Bruto = Jumlah Royalti</u></b>	<b><u>Jumlah Bruto= 40% X Jumlah Royalti</u></b>
<b><u>PPh 23 = 15% X Jumlah Royalti</u></b>	<b><u>PPh 23 = 6% X Jumlah Royalti</u></b>

Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dapat menggunakan aturan dalam PER-1/PJ/2023 harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut : (1) pihak yang dipotong merupakan WP Orang pribadi dalam Negeri; (2) WP penerima royalti menggunakan norma perhitungan penghasilan neto untuk menghitung pajak penghasilan dan menyampaikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) pemberitahuan Penggunaan NPPN kepada pemotong; (3) Penghasilan royalti yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan pada bagian penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas (Hajar, 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas maka tarif pajak atas royalti mulai 16 Maret 2023, Wajib Pajak Orang Pribadi (WP) Pekerja Bebas yang menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) hanya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 alias pajak atas royalti, sebesar 6% dari penghasilan bruto.



## **Sengketa Starbucks Kopi VS Starbucks Rokok Analisis Putusan Nomor**

**51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.**


Oleh : Nur Laila Agustin

### **PARA PIHAK**

Penggugat : STARBUCKS CORPORATION

Tergugat : PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY

Turur Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis



## KRONOLOGI PERKARA

Rokok Merek Starbucks milik PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) berkantor pusat di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Starbucks Rokok terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia, Ditjen Kekayaan Intelektual. Sertifikat Merek Starbucks (kelas 34) atas nama Tergugat (Perpanjangan ke dua), masa berlaku 10 September 2012 hingga 10 September 2022. Produknya meliputi: Segala macam rokok, rokok kretek, rokok putih, rokok klobot, kertas sigaret, tembakau, korek api (penyalapenyala).

Sebaliknya, Merek STARBUCKS milik Penggugat adalah salah satu Merek kopi paling populer di dunia dan di Indonesia memiliki jumlah gerai kopi paling banyak, yaitu sekitar 300 gerai, dibandingkan dengan gerai kopi lainnya. Gerai kopi STARBUCKS milik Penggugat dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1971; dan pada tahun 1992, gerai-gerainya telah bertambah menjadi 165 dan pada tahun yang sama, sahamnya pun tercatat di NASDAQ (bursa saham Amerika Serikat).

Sebagai referensi, perilaku Tergugat sebelumnya mempunyai kecenderungan untuk meniru Merek-Merek terkenal milik pihak ketiga. Penggugat menunjukkan beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap di bawah ini, yang pada intinya mempertimbangkan bahwa Tergugat mengajukan permohonan Merek-Mereknya dengan itikad tidak baik. Berikut putusan-putusan tersebut: (a) Putusan Mahkamah Agung di bawah perkara No. 013/K/N/HaKI/2003 tertanggal 11 Juni 2003 jo. No. 53/Merek/2002/PN.NIAGA.JKT.PST; (b) Putusan Mahkamah Agung di bawah perkara No. 02/K/N/HaKI/2004 tertanggal 7 Juni 2004 jo. No. 68/Merek/2003/PN.NIAGA.JKT.PST; (c) Putusan Pengadilan Niaga di bawah Perkara No. 43/Pdt.Su-sMerek/2017/PN.Niaga Jkt.Pst. Merujuk kepada putusan-putusan tersebut, sudah sepantasnya Merek Tergugat dibatalkan karena telah diajukan dan didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Merek milik Tergugat dengan alasan Merek-Merek tergugat telah didaftarkan dengan itikad tidak baik berdasarkan hal-hal berikut ini:

1. Nama STARBUCKS adalah nama yang unik bagi Penggugat dan telah diakui sebagai Merek yang unik untuk produk yang dipergunakan oleh Penggugat jauh sebelum tahun 1992 yang notabene merupakan tahun dimana Tergugat pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran Merek Tergugat di Turut Tergugat.
2. Pemilihan nama STARBUCKS jelas diinspirasikan oleh keterkenalan dari nama STARBUCKS milik Penggugat.
3. Bahwa akan menjadi hal yang luar biasa jika Tergugat dapat menjelaskan bahwa nama STARBUCKS merupakan ciptaan yang dibuat sendiri oleh Tergugat. Satu-satunya kemungkinan adalah Tergugat meniru, menjiplak atau mengikuti Merek STARBUCKS milik Penggugat yang mana Merek STARBUCKS merupakan suatu nama unik yang tidak berasal atau terjemahan dari bahasa manapun di dunia.

## **PERTIMBANGAN HAKIM**

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst., sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat yang menerbitkan sertipikat hak atas Merek milik Tergugat, Turut Tergugat telah memeriksa permohonan pendaftaran Merek milik Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memeriksa apakah Merek milik Tergugat tersebut dimohonkan atas dasar itikad tidak baik dengan mengacu pada ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu, dan pada saat proses pendaftarannya Turut Tergugat tidak menemukan adanya Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang dimohonkan oleh Tergugat tersebut.



Sehingga menurut Turut Tergugat permohonan pendaftaran Merek milik Tergugat dapat terdaftar karena telah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan ke dalam Merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik dengan meniru baik pada pokoknya atau keseluruhannya Merek milik Penggugat.

- Bahwa keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek STARBUCK No. Pendaftaran IDM000342818 di kelas 34 milik Tergugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai itikad yang tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek STARBUCK No. Pendaftaran IDM000342818 di kelas 34 milik Tergugat sehingga merek STARBUCK No. Pendaftaran IDM000342818 di kelas 34 milik Tergugat tidak terdapat alasan menurut harus dibatalkan.
- Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum a quo, maka bantahan dan argumentasi hukum Tergugat pada bagian Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.
- Bahwa kriteria global sebagai instrumen internasional untuk menentukan “Merek Terkenal” (Well-Known Mark) berikut bentuk perlindungan hukumnya adalah ketentuan Pasal 6 bis Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights (Paris Convention, 1967) yaitu dalam menentukan suatu Merek merupakan terkenal, maka Negara harus memperhitungkan pengetahuan tentang Merek tersebut maupun pengetahuan yang diperoleh dari promosi Merek yang bersangkutan.
- Bahwa petitum pokok telah dinyatakan ditolak demikian untuk petitum-petitum yang selain dan selebihnya telah dinyatakan ditolak pula maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Berdasarkan alasan dan pertimbangan maka bantahan dan argumentasi hukum Tergugat pada bagian Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.



## PUTUSAN

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 4.490.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## ANALISIS PUTUSAN

Kasus ini terletak pada Merek “Starbucks” untuk Kelas 34 milik PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) yang memang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Ditjen KI, yaitu sejak tanggal 10 September 2012, sedangkan Merek “Starbucks” untuk Kelas 34 milik Starbucks Corporation baru mendapatkan perlindungannya pertama kali pada tanggal 10 Juni 2020.

Pasal 3 UU MIG menyatakan bahwa *“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”*. Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat”*.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menyatakan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sebagaimana diketahui dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah satu petitum gugatan yang diajukan oleh Starbucks Corporation, yaitu meminta pembatalan Merek Starbucks untuk Kelas 34 milik PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) atas dasar itikad tidak baik.

Merek Starbucks milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Starbucks milik Penggugat dalam bentuk susunan dan jumlah huruf serta adanya persamaan bunyi dan ucapan sehingga pendaftaran Merek Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik yang ingin mendapatkan keuntungan atas keterkenalan Merek Penggugat. Saat mendaftarkan Mereknya, Tergugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Pasal 77 ayat (1) UU MIG menyatakan bahwa **Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek** hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Merek "Starbucks" milik STTC di Kelas 34 telah terdaftar sejak tanggal 20 November 2011, artinya Starbucks Corporation telah lewat jangka waktu mengajukan, yaitu lebih dari 5 (lima) tahun terhitung tanggal pendaftaran Merek "Starbucks" milik STTC di Kelas 34.



Seharusnya, jika dalam hal terdapat itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek Starbucks, maka Starbucks Corporation dapat membuktikan adanya unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek "Starbucks" milik STTC di Kelas 34.

Starbucks Corporation menyatakan bahwa Mereknya merupakan Merek terkenal. Terkait keterkenalan Merek milik Penggugat, maka Penggugat harus memberikan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang yang dilindungi oleh Merek milik Penggugat tersebut sehingga tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia terhadap Merek tersebut sebagai Merek terkenal di bidang usaha yang bersangkutan tetap terjaga.

Perlu diketahui bahwa keterkenalan suatu Merek tidak hanya diukur dari banyaknya pendaftaran Merek diberbagai negara, akan tetapi juga harus mempertimbangkan unsur-unsur lain yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yaitu:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan Merek tersebut oleh pemiliknya;
3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
4. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
5. Jangka waktu penggunaan Merek;
6. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
7. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
8. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Merujuk Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek STARBUCK No. Pendaftaran IDM000342818 di kelas 34 milik Tergugat, sehingga tidak berdasar cukup alasan menurut hukum untuk membatalkan Merek Tergugat. Namun, dalam hal ini Penggugat masih dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.





## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PT Sumatra Tobacco Trading Company memiliki itikad tidak baik terhadap Merek Starbucks Corporation, sehingga Starbucks Corporation mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Untuk melakukan pembatalan Merek terdaftar harus memperhatikan ketentuan Pasal 77 ayat (2), Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 21 ayat (3) UU MIG. Terlebih jika Merek tersebut merupakan Merek terkenal maka harus memperhatikan ketentuan Pasal 18 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan PT Sumatra Tobacco Trading Company memiliki itikad tidak baik sehingga Majelis Hakim menolak gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat .

Oleh: Wulandari

# TRIVIA



## Perjanjian & MOU



### MITOS

Perjanjian **sama** dengan MOU



### FAKTA

Perjanjian **berbeda** dengan MOU

*Pasal 1313 jo. 1320 KUHPerdara*

**Memorandum of Understanding (MoU)** merupakan perjanjian pendahuluan. MoU pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, khususnya bidang komersial, MoU sering digunakan.

**MoU** belum melahirkan suatu hubungan hukum karena MoU baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis. Sementara **perjanjian** merupakan peristiwa di mana salah satu pihak berjanji kepada pihak lainnya atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.



Smart Wikan  
Profesional

SMART  
E-MAGAZINE



# Tim Redaksi

Kami seluruh Tim Redaksi Smart E-Magazine mengucapkan selamat tahun baru! Semoga tahun baru membawa kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan.

Mari berkontribusi menulis tentang isu hukum di Smart E-Magazine. Kami mengundang masyarakat yang memiliki pengetahuan dan minat dalam bidang hukum untuk berbagi pandangan, analisis, dan solusi terkait isu-isu hukum yang relevan. Tulisanmu bisa memberikan pemahaman yang lebih luas kepada pembaca kami. Jangan ragu untuk mengirimkan tulisanmu melalui platform kami. Ayo, mari berpartisipasi dalam mengupas isu hukum di Smart E-Magazine!

Semoga kami dapat terus memberikan konten yang bermanfaat dan menginspirasi bagi pembaca kami. Kami berharap agar tahun depan menjadi tahun yang penuh dengan kesuksesan dan pertumbuhan bagi Smart E-Magazine.

Terima kasih atas dukungannya selama ini. Kami berharap dapat terus memberikan konten yang bermanfaat dan menginspirasi di tahun yang akan datang. Selamat tahun baru 2024!







Smart Wikan  
Profesional



# SELAMAT NATAL

dan Tahun Baru

Kami dari Smart Wikan Profesional mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru! Semoga perayaan ini penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Semoga tahun baru membawa banyak keberuntungan dan kesuksesan dalam segala hal yang akan dilakukan. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2024!







PDB LAW FIRM

# PENAWARAN SPESIAL PENDAFTARAN MEREK GRATIS

KHUSUS UMKM

PDB LAW FIRM MENDUKUNG UMKM  
MEMBERIKAN JASA PENDAFTARAN MEREK  
SECARA GRATIS

## SYARAT & KETENTUAN

### Syarat dan Ketentuan:

- Bagi Pelaku UMKM
- Wajib memiliki Surat Rekomendasi UKM
- Hanya untuk pendaftaran 1 kelas/barang/jasa
- Biaya PNPB ditanggung oleh pendaftar merek

## MANFAAT

### Manfaat/Keuntungan:

- Free biaya konsultasi
- Free biaya pengecekan merek
- Monitoring status pendaftaran merek

0821-8954-8554

[www.pdb-lawfirm.id](http://www.pdb-lawfirm.id)





## PDB LAW FIRM

KANTOR HUKUM, ADVOKAT, KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, KURATOR & PENGURUS, KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK

# WE ARE HIRING

## STAFF LEGAL, ACCOUNTING, & TAX

### PERSYARATAN UMUM:

1. Fotokopi legalisir ijazah dengan kualifikasi minimal S1 Hukum/Akuntansi/Pajak.
2. Fotokopi Transkrip Nilai.
3. Fotokopi KTP.
4. Foto berukuran 4x6 (1 lembar).
5. Lulus dalam tahapan seleksi rekrutmen (tes tertulis dan wawancara)

### PERSYARATAN KHUSUS:

1. Usia maksimal 25 tahun.
2. IPK Min. 3.00.
3. Menguasai Microsoft Office.
4. Bersedia menerima pelatihan di luar jam kerja
5. Mampu bekerja dalam tim dan di bawah tekanan target.
6. Menyukai tantangan, memiliki semangat pantang menyerah, dan keinginan untuk belajar.
7. Memiliki kemauan untuk menulis, membaca, tampil di depan umum, dan mengembangkan diri.

**LAMARAN DITULIS TANGAN !!**

Kirim lamaran kamu ke:

 PDB LAW FIRM

Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7, Jalan Jagir  
Wonokromo 100, Surabaya 60224


Tlp. 031 - 8495399

Atau melalui email: [pdbmagang@gmail.com](mailto:pdbmagang@gmail.com)

Pengiriman softcopy tetap ditulis tangan (scan)







# PENDIDIKAN KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK

## Brevet Pajak A Plus Batch IV



Pendidikan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak diselenggarakan guna membantu Peserta untuk memahami dan menguasai pengetahuan terkait perpajakan baik secara materiil dan formiil serta membekali peserta untuk menjadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak khususnya pada bidang Perpajakan dengan didukung para pemateri yang ahli dalam bidangnya baik dari segi akademisi maupun praktisi.

### Kurikulum:

1. Ketentuan Umum Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pengadilan Pajak
2. PPh Pemotongan/Pemungutan
3. PPh Orang Pribadi
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
5. PBB/BPHTB/Bea Meterai
6. Kode Etik
7. Teknik Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Pengadilan Pajak
8. Ujian

### Biaya Pendidikan:

Umum	IDR 5.000.000
Member SWP	IDR 4.000.000
Modul	IDR 250.000



### Pembayaran:

Rek BCA 107.056.9228  
a.n PT. Smart Wikan Profesional

### Syarat Pendaftaran:

#### **Syarat Umum:**

1. Segala Jurusan (S1/D4)
2. Mengisi Identitas Diri
3. Foto KTP

#### **Syarat Khusus:**

1. Hardcopy fotokopi KTP
2. Hardcopy fotokopi Ijazah Sarjana/Diploma yang telah dilegalisir
3. Pas Foto 4x6 berlatar belakang merah sebanyak 2 (dua)
4. Hardcopy fotokopi NPWP
5. Hardcopy fotokopi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama 2 (dua) tahun terakhir
6. Hardcopy SKCK Asli untuk keperluan pengurusan izin kuasa hukum pengadilan pajak bidang perpajakan
7. Mengisi Pakta Integritas
8. Mengisi Daftar Riwayat Hidup

\*(Persyaratan dapat disusulkan saat pelatihan)

### Jadwal Pendidikan

23 Sesi

Selasa, Kamis, Jum'at  
Pkl. 18.30 - 21.00 WIB  
Via Zoom Meeting



SCAN UNTUK MENDAFTAR



KANTOR JASA AKUNTAN &  
KONSULTASI PAJAK  
DONI BUDIONO



# KESEMPATAN BERKARIR

Staff Accounting & Tax


LAMARAN  
DITULIS  
TANGAN

## Syarat Lamaran Kerja:

1. Scan Ijazah min. S1 Akuntansi/Pajak/Manajemen
2. Scan Transkrip Nilai
3. Scan KTP
4. Foto Ukuran 4x6 (1 lembar)

## Syarat Khusus:

1. Menguasai Microsoft Office
2. Memahami aspek perpajakan dan akuntansi secara teknis.
3. Dapat bekerja dalam tim dan dibawah tekanan target
4. Menyukai tantangan dan berjiwa ulet
5. Memiliki kemauan untuk menulis (riset) dan mengembangkan diri
6. Nilai tambah bila menguasai Program *Accurate*
7. Berani tampil depan umum
8. Lulus wawancara/test yang kami selenggarakan
9. Bersedia mengikuti pelatihan-pelatihan antara lain: brevet perpajakan/ akuntansi / bea cukai di luar jam kerja



Upload berkas lamaran anda melalui:  
[https://bit.ly/Rekrutmen\\_Kerja\\_KKPDoni](https://bit.ly/Rekrutmen_Kerja_KKPDoni) (Scan QR)



Kantor Pusat (Head Office)  
Ruko Griya Babatan Mukti 19 Blok A-3 Surabaya, 60227.  
Telp. (031) 7534804, 7524401 | Fax (031) 7522172



0821-8954-8554 (Antonius Gunawan D.)







# PENDIDIKAN PELATIHAN KEMAHIRAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BATCH III

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting dalam dunia industri. Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada peserta tentang aspek hukum HKI di Indonesia. Salah satu cara untuk mengembangkan bisnis agar menjadi dikenal oleh masyarakat luas sekaligus mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual meliputi: Merek, Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Program ini sangat cocok bagi anda yang tertarik belajar Kekayaan Intelektual secara praktis untuk diterapkan dalam dunia industri.

## FASILITATOR:

1. Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCI Arb
2. Agung Damar Sasongko, S.H., M.H.
3. Agung Indriyanto, S.H., M.H.
4. Adi Supanto, S.H., M.H.
5. Ir. Mahruzar
6. Tommy Tyas Abadi, S.T., S.H., M.Si
7. Dr. Henny Mariyna, S.H., M.H., M.L.I.
8. Gunawan, S.Si.
9. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI)
10. Akademisi dan praktisi kekayaan intelektual

## MATERI PEMBELAJARAN:

1. Pengantar Kekayaan Intelektual
2. Modul 1a: Hak Cipta dan Hak Terkait
3. Modul 1b: Pengelolaan Royalti pada LMKN
4. Modul 2a: Hak Merek
5. Modul 2b: Klasifikasi kelas dan barang jasa
6. Modul 2c: Komisi Banding Merek & Penyelesaian Sengketa Merek
7. Modul 3: Indikasi Geografis
8. Modul 4a: Hak Paten
9. Modul 4b: Pengantar drafting paten
10. Modul 4c: Drafting Paten Mekanik & Fisika

### Biaya Pendidikan:

Umum	IDR 5.000.000
Member SWP	IDR 4.000.000
Modul	IDR 250.000

### Pembayaran:

Rek BCA 107.056.9228  
a.n PT. Smart Wikan Profesional



Khusus  
Member  
SWP



Jadwal Pendidikan

23 Sesi

Selasa, Kamis, Jum'a  
Pkl. 18.30 - 21.00 WIB  
Via Zoom Meeting



SCAN UNTUK MENDAFTAR

# MODUL KEPAILITAN DAN KERTAS KERJA KURATOR

Belajar Kepailitan dan PKPU secara praktis

Dapatkan modul pembelajaran untuk memahami dan menguasai hukum kepailitan & PKPU. Terdapat 2 (dua) modul yang tersedia, pertama Modul Kepailitan dan PKPU berisi materi seputar proses beracara di Pengadilan Niaga, Pencocokan Piutang, proses perdamaian, pengurusan dan pemberesan harta pailit, hingga kapita selekta dalam kepailitan dan PKPU. Kedua, terdapat Modul Kertas Kerja Kurator dan Pengurus berisi ulasan kasus posisi yang dibahas secara tuntas disertai contoh pengerjaan dokumen dalam perkara kepailitan dan PKPU.

## Benefit:

- ✓ Materi komprehensif
- ✓ Berisi contoh dokumen
- ✓ Studi Kasus




## Order:

<https://weloje.id/modul/>

 Tlp. 0812 3596 9880






# **KIRIMKAN TULISANMU !!!**

Kami menerima berbagai tulisan berupa artikel hukum, perpajakan, dan akuntansi. Tulisan akan melewati tahap seleksi serta dipilih oleh editor kami. Kami mengutamakan tulisan dengan topik terbaru dan aktual serta pembahasan yang mendalam

Informasi selengkapnya dapat hubungi Smart Wikan Profesioanal di:

 **More Info** : 0812 3596 9880

[swp.riset@gmail.com](mailto:swp.riset@gmail.com)

[www.weloje.id](http://www.weloje.id)

Ruko Mangga Dua B2-7,  
Jl. Jagir Wonokromo 100  
Surabaya





**Smart Wikan**  
*Profesional*



[www.weloje.id](http://www.weloje.id)



**PT. SMART WIKAN PROFESIONAL**  
Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7,  
Jalan Jagir Wonokromo 100 Surabaya 60244  
Jawa Timur, Indonesia